



Pendidikan Gender Sebagai Solusi Bagi Kekerasan Berbasis Gender Dalam Rumah Tangga

Don Bosco Ngutra ^{a, 1}

^a STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon, Maluku, Indonesia

¹ donboscongutra7@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted: 20 Maret 2024

Revised: 1 April 2024

Accepted: 2 Mei 2024

Keywords:

Education, Gender, *Gender-Based-Violence*, Household

Kata-kata Kunci:

Gender, Kekerasan Berbasis Gender, Pendidikan, Rumah Tangga

DOI:

ABSTRACT

Humans, both male and female, are glorious creatures of God because they are created in God's own image. God wants them to be one in the family. However, this noble purpose is facing various kinds of probation, one is violence against woman in the household. This article participates in the Catholic Church's efforts to promote a vision of Christian anthropology for a more comfortable and harmonious modern family life. This paper aims to present the Catholic Church's perspective on gender education to enrich the knowledge of ecclesiastical officers, including catechists, as well as to build family and community awareness to prevent gender-based violence in the household. Employing a literature research with an exposition approach, this study finds that education has great potential to form a society that is more aware, empathetic, and understands the importance of gender equality in the family life.

ABSTRAK

Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan makhluk ciptaan Allah yang mulia karena mereka diciptakan menurut gambar Allah sendiri. Allah menghendaki agar mereka menjadi satu dan hidup harmonis dalam keluarga. Namun tujuan mulia tersebut menghadapi berbagai macam probematika, salah satunya adalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Tulisan ini turut serta dalam usaha Gereja Katolik demi mempromosikan visi antropologi

kristiani bagi kehidupan keluarga modern yang lebih nyaman dan harmonis. Tulisan ini bertujuan menyajikan kerangka pemikiran Gereja Katolik tentang pendidikan gender untuk memperkaya pengetahuan petugas gerejani, termasuk katekis, serta membangun kesadaran keluarga dan masyarakat untuk mencegah kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga. Menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan eksposisi, tulisan menemukan bahwa pendidikan gender memiliki potensi besar untuk membentuk masyarakat yang lebih sadar, empatik, dan memahami pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga.

Copyright © 2025 by LOGOS STPAK Ambon



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PENDAHULUAN

Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan makhluk ciptaan Allah yang mulia karena ia diciptakan menurut gambar Allah (*imago Dei*). Dasar biblis mengenai eksistensi manusia ini kita temukan dalam perikop Kitab Kejadian yang berbunyi: “Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya mereka; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka” (Kej. 1: 27). Perkataan tersebut merupakan “*dasar dari seluruh antropologi kristiani*” (MD. 6)¹ tentang manusia dan kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Menurut *Katekismus Gereja Katolik* pernyataan “Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya” berarti “manusia menduduki tempat khusus dalam ciptaan” dan “dalam kodratnya bersatulah dunia rohani dan dunia jasmani” (KKGK. 355).² Tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan adalah “untuk mengenal, melayani, dan mencintai Allah, untuk mempersembahkan semua ciptaan di dunia ini sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada-Nya dan untuk mengangkatnya ke dalam hidup bersama Dia di surga... Laki-laki dan perempuan ditakdirkan untuk menghasilkan kembali gambar Putra Allah yang menjadi manusia, Allah yang tidak kelihatan (Kol. 1:15)” (KKGK. 67).³

Namun tujuan mulia hidup rumah tangga itu kini menghadapi berbagai macam probematika, salah satunya adalah kekerasan berbasis gender berbentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut Pasal 1, Ayat (6) *CEDAW General Recommendation No. 19: Violence Against Women*,⁴ kekerasan berbasis gender adalah “kekerasan yang ditujukan terhadap perempuan karena dia perempuan atau yang berdampak terhadap perempuan secara tidak proporsional. Kekerasan ini mencakup tindakan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan fisik, mental atau seksual, pemaksaan dan perampasan kebebasan lainnya.” Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2020 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan

¹ Paus Yohanes Paulus II, *Mulieris Dignitatem (Martabat Kaum Wanita)*, Surat Apostolik tentang Martabat dan Panggilan Kaum Wanita, dikeluarkan pada Kesempatan Tahun Maria, 15 Agustus 1988, terj. Konkrad Ujan; ed. Alfons S. Suhardi, OFM (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2010). *Selanjutnya rujukan pada karya ini disingkat MD dengan bereferensi pada nomor dan ditulis pada tubuh teks.*

² Paus Yohanes Paulus II, *Katekismus Gereja Katolik* (Ende: Arnolus, 1995). *Selanjutnya rujukan pada karya ini disingkat KKGK dengan bereferensi pada nomor dan ditulis pada tubuh teks.*

³ Konferensi Waligereja Indonesia, *Kompendium Katekismus Gereja Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 2009). *Selanjutnya rujukan pada karya ini disingkat KKGK dengan bereferensi pada nomor dan ditulis pada tubuh teks.*

⁴ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, “CEDAW General Recommendation No. 19: Violence against Women. Adopted at the Eleventh Session of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, in 1992 (Contained in Document A/47/38), <https://www.legal-tools.org/doc/f8d998/pdf/> &ved=2ahUKEwi4r8KY2dX (diakses 24 April 2024).

dan ditangani selama tahun 2019. Jumlah ini lebih tinggi 6% dari tahun sebelumnya yaitu 406.178 kasus.⁵

Permasalahan kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga telah menjadi keprihatinan banyak penulis. Ignatius L. Madya Utama⁶ menjelaskan bahwa kekerasan gender dalam rumah tangga bisa terjadi karena pembenaran tindakan si pelaku berdasarkan beberapa ajaran dari Kitab Suci dan dokumen Gereja lainnya, dan karena budaya patriarki dan hierarkis. Persamaan tulisan terdahulu dan penelitian ini adalah keduanya menjelaskan tentang kekerasan dalam keluarga dan menawarkan solusi alternatif dari perspektif ajaran kristiani. Namun, penelitian Madya Utama lebih menjelaskan tentang pentingnya membangun kebahagiaan dalam keluarga sedangkan penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan gender sebagai solusi mengatasi persoalan kekerasan gender terutama terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Menurut Paulus JD. Lohor dan Hilario Didakus Nenga Nampar,⁷ kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga merupakan akibat dari kurangnya pendidikan. Keduanya lalu mengusulkan pendidikan anti kekerasan di sekolah, keluarga, dan masyarakat umum melalui sosialisasi tentang bahaya perilaku *bullying*, pendidikan agama untuk meningkatkan kualitas moral para peserta didik, dan kegiatan gerakan aktif tanpa kekerasan. Sama seperti penelitian Lohor dan Nampar, penelitian ini juga membahas kurangnya pendidikan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan adalah penelitian kedua penulis terdahulu membahas tindakan anti kekerasan melalui pendidikan sebagai solusi untuk mengatasi KDRT sedangkan penelitian ini membahas tentang pendidikan gender sebagai solusi untuk mengatasi masalah kekerasan gender dalam rumah tangga.

Ikhwanuddin Harahap⁸ mengidentifikasi dan menguraikan bentuk-bentuk KDRT dan sekaligus melakukan studi analisis gender pada masalah tersebut. Menurutnya, kekerasan suami terhadap istri terjadi karena ketidaksetaraan relasi suami-istri dalam rumah tangga di mana perempuan cenderung berada dalam posisi tertindas. Penelitian ini dan penelitian yang dilakukan peneliti oleh penulis terdahulu sama-sama

⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Kekerasan terhadap Perempuan Meningkatkan: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak perempuan," Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019, (Jakarta, 6 Maret 2020), <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019> (diakses 24 April 2024).

⁶ Ignatius L. Madya Utama, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Angin Putting Beliuang Bagi Hidup Berkeluarga," *Logos* 19, no. 2, (6 Juli 2022): 87-106, DOI: <https://doi.org/10.54367/logos.v19i2>. 2015

⁷ Paulus JD. Lohor dan Hilario Didakus Nenga Nampar, "Pandangan Gereja Katolik Tentang Pendidikan Anti Kekerasan dan Implementasinya Bagi Kehidupan Gereja," *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral* 5, No. 2 (Juli-Desember 2021): 112-124, <https://ojs.stkpkbi.ac.id/index.php/jgv/article/view/127/104>.

⁸ Ikhwanuddin Harahap, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Gender," *Jurnal Almaqasid* 4, no. 1 (Januari-Juni, 2018): 15-28, <https://jurnal.iain-padangsidimpunan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1400>.

membahas kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun begitu, penelitian Ikhwanuddin mengurai dan mengidentifikasi bentuk-bentuk KDRT dan sekaligus melakukan studi analisis gender pada masalah tersebut. Sedangkan penelitian ini membahas pendidikan gender sebagai solusi untuk mengatasi masalah kekerasan gender dalam rumah tangga dari perspektif Gereja Katolik.

Kurnia Muhajarah⁹ menyatakan bahwa, dari perspektif sosial-budaya, kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi karena faktor gender, budaya patriarki, relasi kuasa yang timpang, dan perilaku sebagai hasil meniru (*role modeling*). Secara hukum, KDRT terjadi karena sistem hukum yang berlaku saat ini sama sekali tidak merespons kepentingan dan memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi perempuan sebagai korban KDRT. Sedangkan dari perspektif agama KDRT bertentangan dengan ajaran al-Quran yang mengajarkan hubungan harmonis, kesetaraan dan saling mendukung antar suami dan istri. Penelitian Muhajarah dan penulis sama-sama membahas tentang bagaimana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan. Kurnia menggunakan perspektif sosio-budaya, hukum, dan agama (Islam) untuk mengamati fenomena KDRT, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif ajaran Gereja Katolik.

Rochmat Wahab¹⁰ menjelaskan bahwa KDRT di Indonesia bukan sekedar masalah ketimpangan gender melainkan karena kurang komunikasi, ketidakharmonisan, ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga, dan juga akibat minuman keras dan narkoba. Wahab kemudian menawarkan pendekatan kuratif dan preventif untuk mengatasi KDRT. Kesamaan tulisan Wahab dan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang KDRT. Perbedaannya ialah penelitian Wahab menggunakan pendekatan psikologis dan edukatif untuk melihat dampak KDRT terhadap anak, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif ajaran Katolik. Singkatnya, *novelty* tulisan ini terletak pada tawaran pendidikan gender sebagai solusi bagi kekerasan gender dalam rumah tangga berdasarkan ajaran Gereja Katolik.

METODE

Pertanyaan sentral tulisan ini adalah: “Bagaimana pendidikan menjadi solusi bagi kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga?” Untuk menjawabnya, penelitian kepustakaan ini menggunakan pendekatan eksposisi, yaitu usaha untuk membahas topik penelitian dengan menyajikan informasi secara jelas melalui penelitian terhadap

⁹ Kurnia Muhajarah, “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (April 2016): 127-146, DOI: 10.21580/sa.v1i2.1452.

¹⁰ Rochmat Wahab, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif,” *Unisia* 29, No. 61 (Maret 2006): 247-256, <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/view/5488/4869>.

literatur seperti buku, jurnal, internet dan lain sebagainya.¹¹ Sumber primer tulisan ini adalah dokumen “Allah Menciptakan Mereka Laki-Laki dan Perempuan (*Male and Female He Created Them*): Menuju Dialog Tentang Persoalan Teori Gender Dalam Pendidikan.”¹² Sumber sekunder mencakup dokumen-dokumen Gereja Katolik mengenai visi antropologi kristiani tentang martabat manusia, kesetaraan martabat laki-laki dan perempuan, gender, dan pendidikan gender. Sedangkan sumber tertier merujuk pada artikel dan buku yang membahas tentang gender dan KDRT secara umum dan perspektif Gereja Katolik secara khusus.

Tulisan ini dibagi atas lima bagian. Bagian pertama menjelaskan visi antropologis Gereja tentang manusia. Bagian kedua menguraikan kekerasan gender dalam keluarga. Bagian ketiga membahas pandangan Gereja Katolik tentang pendidikan gender sebagai solusi bagi kekerasan berbasis gender dalam keluarga. Seluruh tulisan akan ditutup dengan Kesimpulan beserta rekomendasi bagi penanganan KDRT.

PEMBAHASAN

Kesetaraan laki-laki dan perempuan telah menjadi topik perbincangan hangat di ruang publik, entah dari sudut pandang sosial, politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Semua wacana itu pada intinya berhubungan dengan sebuah pertanyaan mendasar dan paling utama dalam sejarah hidup manusia, yaitu siapakah itu manusia.

Visi Antropologi Kristiani tentang Manusia

Secara etimologis, istilah “manusia” berasal dari kata Yunani *ánthrōpos*.¹³ Menurut *Bible Study Tools*, istilah tersebut, pertama-tama, berarti manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang secara individual terdiri dari tubuh dan jiwa, serta memiliki kelemahan dan dosa yang mengakibatkan hilangnya jati diri manusia yang sejati. Kedua, istilah tersebut juga merujuk pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ketiga, istilah itu megacu pada satu atau beberapa orang.¹⁴ Singkatnya, istilah manusia mengacu pada konsep manusia secara keseluruhan, yang mencakup tubuh, jiwa, rasionalitas, perilaku, religius dan budaya.¹⁵

¹¹ C.H. Khotari, *Research Methodology: Methods and Techniques*, Second Revised Edition (New Delhi, India: New Age International, 2004), 2.

¹² Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, *Allah Menciptakan Mereka Laki-Laki dan Perempuan (Male and Female He Created Them): Menuju Dialog Tentang Persoalan Teori Gender Dalam Pendidikan*, 2 Februari 2019, terj. Norberta Yati Lantok; eds. R.P. Andreas Suparman, SCJ dan Bernadeta Harini Tri Prasasti (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2020). Selanjutnya rujukan pada karya ini disingkat AMLP dengan bereferensi pada nomor dan ditulis pada tubuh teks.

¹³ Merriam-Webster, “Anthropo,” <https://www.merriam-webster.com/dictionary/anthropo-> (diakses 13 Mei 2024).

¹⁴ Bible Study Tools, “Anthropos,” <https://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/kjv/anthropos.html> (diakses 12 Mei 2024).

¹⁵ K. Karnawati and P. Widodo, “Landasan Filsafat Antropologi-Teologis Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kristen,” *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 3, no. 1, (Januari 2019): 85-86, <https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/EJTI/article/view/127/pdf>.

Dalam pandangan kristiani, manusia pertama-tama adalah makhluk ciptaan menurut gambar dan citra Allah (*imago Dei*) sendiri. Kebenaran ini merupakan “*dasar tak berubah segala antropologi kristiani*” (KSPP. 5).¹⁶ Keserupaan dengan Allah ini mencerminkan martabat manusia yang luhur sebagai seorang “pribadi” (*person*) yang jauh melampaui segala makhluk ciptaan lain. Menurut Paus Yohanes Paulus II, “Menjadi seorang pribadi berarti berjuang menuju realisasi diri... yang hanya dapat dicapai melalui ‘penyerahan diri yang tulus’. Model interpretasi tentang pribadi ini adalah Allah sendiri sebagai Trinitas, sebagai sebuah Persekutuan Pribadi-Pribadi. Mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah berarti bahwa manusia dipanggil untuk berada ‘bagi’ yang lain, sebagai sebuah pemberian” (MD. 7g).¹⁷

Visi Kristiani tentang Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan

Menurut Gereja Katolik, tujuan penciptaan laki-laki dan perempuan ialah agar mereka saling mengasihi, bersatu, beranak cucu, dan memelihara seluruh alam ciptaan. Persekutuan laki-laki dan perempuan terwujud secara nyata melalui perkawinan untuk membentuk satu keluarga yang menyerupai Keluarga Trinitas Mahakudus. Dalam keluarga manusiawi, laki-laki yang adalah suami bertindak sebagai kepala dan pemimpin atas keluarganya, sedangkan perempuan yang menjadi istri bertindak sebagai pendamping atau penolong bagi laki-laki atau suaminya. Memang, secara fisik dan psikis, laki-laki dan perempuan berbeda. Tetapi perbedaan kedua makhluk ciptaan itu tidak dimaksudkan Allah untuk saling meniadakan melainkan sebuah tanda bahwa mereka saling membutuhkan dan suatu panggilan untuk saling melengkapi.¹⁸

Pandangan Kitab Suci Perjanjian Lama

Kitab Kejadian secara tegas mengungkapkan bahwa manusia diciptakan sesuai dengan “gambar” (*tselem*) dan “rupa” (*damuwth*) Tuhan sendiri (Kej. 1:26; 5:3). Manusia yang dimaksud dalam kutipan ini tak lain adalah laki-laki dan perempuan. Keberadaan laki-laki dan perempuan dalam konteks ini merepresentasikan Tuhan dan menyerupai-Nya dalam hal-hal tertentu.¹⁹ Kitab Kejadian juga menjelaskan bahwa Allah mencipta manusia, laki-laki dan Perempuan secara setara meski berbeda secara fisik dan psikis (bdk. Kej. 1:26-27; 2:18-23): setara dalam martabat sebagai manusia

¹⁶ Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Kerja Sama Pria dan Perempuan Dalam Gereja dan Dunia*, 31 Mei 2004, terj. Piet Go. O.Carm., (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), 2016). *Referensi selanjutnya terhadap karya ini ditulis KSPP dan ditulis pada tubuh teks.*

¹⁷ Yohanes Paulus II, *Mulieris Dignitatem (Martabat Kaum Wanita)*, 15 Agustus 1988, terj., Konrad Ujan; ed., Alfons S. Suhardi, OFM., (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2010).

¹⁸ Yonky Karman, *Bunga Rampai-Teologi Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK-GM, 2007), 45.

¹⁹ Anthony A. Hoekema, *Manusia: Ciptaan Menurut Gambar Allah* (Surabaya: Momentum, 2010),

tetapi berbeda dalam jenis kelamin. Kemudian Allah menjadikan perempuan sebagai penolong bagi laki-laki.

Perkataan “sebagai penolong” tidak berarti bahwa martabat perempuan lebih rendah dan hanya layak dihargai sebagai makhluk ciptaan kelas dua. Sebaliknya, Allah menciptakan perempuan dengan martabat yang sepadan dengan laki-laki supaya mereka saling melengkapi dan saling mengimbangi demi terciptanya kemanusiaan yang sempurna sesuai kehendak Allah Sang Pencipta.²⁰ Hubungan kesetaraan dan komplemetaris laki-laki dan perempuan “bagaikan tulang dengan daging yang tidak terpisahkan.” Konsekuensinya, keberadaan perempuan dalam rumah tangga, masyarakat, dan gereja tidak dapat dipandang sebagai pribadi yang lemah dan hanya layak menempati posisi sosial kelas dua.²¹

Selanjutnya, Kitab Kejadian memuat perintah Allah kepada manusia pertama untuk beranak cucu dan bertambah (Kej. 1:26-28). Imperatif luhur ini ditanamkan Allah dalam diri laki-laki dan perempuan untuk membentuk satu kesatuan melalui perkawinan dan meneruskan kehidupan sebagai rekan kerja Allah di dalam dunia. Secara luas, imperatif ini menegaskan bahwa setiap orang harus dipandang sebagai anggota yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga atau suku bangsa yang lain. Ia adalah seorang anggota keluarga, anggota marga tetapi pada saat yang sama merupakan anggota dari satu suku keterurunan yang sama.²²

Pandangan Kitab Suci Perjanjian Baru

Kitab Suci Perjanjian Baru tidak secara eksplisit membahas tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam pengajaran-Nya, Yesus sendiri juga tidak secara sistematis menguraikan pandangan-Nya tentang perempuan. Tetapi dalam praksis pastoral, Yesus lebih menunjukkan bagaimana seharusnya bersikap dan memperlakukan perempuan sebagai manusia yang bermartabat mulia seperti laki-laki.

Dalam Injil terdapat beberapa contoh di mana Yesus melakukan percakapan serius dengan kaum perempuan, dan dengan cara demikian Ia menunjukkan kesetaraan laki-laki dan perempuan dan martabat luhur kaum perempuan (bdk. Yoh. 11:26-26; Yoh. 20:1-18).²³ Kisah lain yang sangat sering dikutip adalah diskusi teologis dengan perempuan Samaria dimana Yesus mengungkapkan identitas-Nya sebagai Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu (bdk. Yoh. 4: 4-42). Dalam kisah ini, Yesus melewati

²⁰ Catur Widiat Moko, “Eksistensi Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Al-Kitab: Studi Terhadap Agama Katolik,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* 7, no. 1, (Juni 2018): 26, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/2337/1698>.

²¹ Moko, “Eksistensi Gender,” 27.

²² Brevard S. Childs, *Old Testament Theology in A Canonical Context* (New York: ET Edinburgh, 1966), 194.

²³ Karen Heidebrecht Thiessen, “Jesus and Women in the Gospel of John,” *Direction Journal* 19, no. 2 (1990): 52-64.

rintangan sosial dan agama Yahudi yang melarang percakapan pribadi antara seorang laki-laki asing dengan perempuan yang bukan istrinya.²⁴

Dengan percakapan pribadi ini, Yesus merobohkan kebiasaan dan hukum Yahudi yang telah dipraktikkan selama berabad-abad. Sikap dan pandangannya menunjukkan bahwa Yesus memperlakukan perempuan setara dengan laki-laki dan menghormati kaum perempuan. Pada saat yang sama, dengan mengabaikan hambatan hukum rasial Yahudi, Yesus menunjukkan model katekese tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan sehingga perempuan Samaria itu percaya kepada-Nya sebagai Mesias.²⁵

Pandangan Gaudium et Spes

Konsili Vatikan II melalui Dokumen *Gaudium et Spes* (GS) menegaskan bahwa semua manusia memiliki jiwa rasional dan diciptakan menurut rupa Allah. Mereka memiliki hakikat dan asal yang sama, serta telah ditebus oleh Kristus dan memiliki panggilan ilahi yang sama. Oleh karena itu, persamaan mendasar bagi semua manusia harus semakin diakui dan dihormati (GS. 29a). Meskipun manusia memiliki perbedaan dalam kekuatan fisik, sumber daya intelektual, dan moral, dan hak-hak dasar, diskriminasi apa pun harus diatasi dan dihapuskan karena bertentangan dengan maksud Tuhan. Contoh dari ketidakadilan ini adalah ketidaksetaraan hak bagi perempuan dalam memilih pasangan, menjalani kehidupan, mendapatkan pendidikan, dan manfaat budaya yang setara dengan yang diperoleh oleh laki-laki (GS. 29b).

Untuk mengatasi diskriminasi, Gereja menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia. Martabat manusia menuntut terwujudnya kondisi kehidupan yang lebih manusiawi dan adil. Kesenjangan ekonomi dan sosial yang berlebihan di antara anggota masyarakat dapat menyebabkan skandal dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, kesetaraan, martabat manusia, serta perdamaian sosial dan internasional (GS. 29c). Institusi manusia, baik swasta maupun publik harus bertanggung jawab untuk melayani martabat dan tujuan manusia serta berjuang melawan segala bentuk perbudakan, baik sosial maupun politik. Mereka juga harus memelihara hak-hak dasar manusia di bawah setiap sistem politik (GS. 29d).

Pandangan Surat Apostolik Muliaris Dignitatem

Menurut Paus Yohanes Paulus II, Kitab Suci merupakan landasan untuk mengakui kesamaan hak asasi antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kemanusiaan

²⁴ Menurut David Daube, larangan ini berangkat dari “hukum kemurnian” Yahudi yang menyatakan bahwa “putri-putri orang Samaria adalah menstruasi dari buaian mereka.” Orang Yahudi untuk dilarang makan atau minum dari kapal orang yang tidak bersih seperti orang Samaria, dan terutama seorang wanita Samaria yang mereka anggap sebagai menstruasi abadi. Karena itu, keterkejutan perempuan Samaria itu bisa dimengerti ketika Yesus meminta minuman dari bejananya. David Daube, “Jesus and the Samaritan Woman,” *Journal of Biblical Literature* 69, no. 2 (1950): 137-147.

²⁵ Sandra M. Schneiders, “Women in the Fourth Gospel and the Role of Women in the Contemporary Church,” *Biblical Theology Bulletin* 12, no 2, (May 1982): 35-45, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/014610798201200202>.

mereka. Mulai dari awal, keduanya adalah individu yang unik, berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Perempuan diakui sebagai entitas yang terpisah namun sama dalam kemanusiaannya dengan laki-laki. Keduanya diwujudkan sebagai pasangan yang saling melengkapi (MD. 6f). Istilah “saling melengkapi” tidak hanya berkaitan dengan bantuan dalam aktivitas sehari-hari tetapi juga dengan keberadaan seorang teman hidup, seorang isteri, yang bersama-sama membentuk ikatan yang kuat dan saling melengkapi sebagai “satu daging” yang meninggalkan masa lalu mereka untuk memulai hidup baru secara bersama-sama (bdk. Kej 2:24).

Selanjutnya Paus menyatakan bahwa kesamaan manusia dengan Allah, yang tercermin dalam penciptaan pria dan wanita sebagai “gambar dan keserupaan” menunjukkan bahwa kemanusiaan yang sama juga mencakup “kesatuan dari dua orang”. Konsep ini menandakan hubungan yang erat antara individu, mencerminkan hubungan interpersonal yang ada di dalam kesatuan Ilahi (*communio*). Kesatuan ini tidak hanya merupakan ciri khas dari makhluk yang memiliki pribadi, baik pria maupun wanita, tetapi juga merupakan panggilan dan tanggung jawab bagi mereka. Dasar dari moralitas manusia terletak dalam refleksi gambar dan keserupaan dengan Allah yang ada dalam setiap manusia sejak awal (MD. 7c). Dalam hubungan yang merupakan “kesatuan dari dua orang”, pria dan wanita tidak hanya dipanggil untuk berdampingan atau bersama-sama, tetapi juga untuk menjadi saling berarti satu bagi yang lain secara timbal-balik (MD. 7d).

Pandangan Dokumen “Allah Menciptakan Mereka Laki-Laki dan Perempuan”

Dalam dokumen ini Kongregasi Ajaran Iman menyatakan bahwa manusia memiliki kodrat yang harus dihormati dan tidak bisa semena-mena memanipulasinya sendiri. Landasan antropologis menjadi dasar bagi ekologi manusia, yang menegaskan rasa hormat terhadap martabat manusia dan hubungan yang penting dalam hidup kita, serta kepatuhan terhadap hukum moral yang tercermin dalam kodrat kita (AMLMP. 30).

Menurut dokumen tersebut kodrat manusia harus dipahami sebagai kesatuan tubuh dan jiwa, melampaui pendekatan fisikisme atau naturalisme, karena dalam keberagaman dorongan rohani, biologis, dan sifat-sifat khususnya terletak kunci pencapaian tujuan (ALMP. 32). Keseluruhan yang bersatu ini mengintegrasikan dimensi vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Allah, dengan dimensi horizontal yang didasarkan pada persekutuan antarpribadi, di mana laki-laki dan perempuan dipanggil untuk hidup bersama. Identitas manusia mencapai kedewasaan autentik melalui keterbukaan terhadap orang lain, karena diri seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis atau genetik, tetapi juga oleh berbagai pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sosialnya. Manusia sejati terbentuk melalui dialog dan persekutuan dengan sesama, di mana “aku” menjadi dirinya sendiri hanya melalui “kamu” dan “kami” (ALMP. 33).

Kekerasan Berbasis Gender Dalam Hidup Rumah Tangga

Maksud mulia Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan menyatukan mereka dalam keluarga sering kali tak ditanggapi manusia secara positif. Muncul berbagai tindakan yang mendiskriminasi jenis kelamin tertentu, khususnya perempuan dalam rumah tangga melalui tindakan kekerasan. Lalu apakah itu kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga? Apakah penyebab dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan tersebut?

Kekerasan Berbasis Gender

Istilah kekerasan (*violence*) umumnya dipahami sebagai kekuatan atau kekuasaan yang digunakan untuk melukai atau mengintimidasi orang lain.²⁶ Secara leksikal, kekerasan dimengerti sebagai “perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.”²⁷

Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.²⁸ Sedangkan Adami Chazawi menjelaskan bahwa kekerasan meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.²⁹

Dalam pandangan Gereja Katolik, tindakan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan moral karena mengkhianati prinsip penghormatan terhadap pribadi manusia. Oleh karena itu, Gereja Katolik dengan sangat tegas menolak tindakan kekerasan kepada manusia dalam bentuk apapun. Melawan tindakan kekerasan, Gereja hadir melalui tindakan kasih bagi mereka yang mengalami tindakan kekerasan. Cinta kasih yang bersumber dari Kristus menjadi dasar bagi Gereja dalam membela kebenaran, melindungi keluhuran setiap pribadi manusia, dan menyuarakan pentingnya rasa hormat bagi setiap pribadi manusia.

Salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu adalah kekerasan berbasis gender (*gender-related violence*). Menurut Fakih Mansour, kekerasan berbasis

²⁶ S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Minidictionary of Current English*, (Oxford: Oxford University Press, 1988), 60.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, Jakarta, 2003), 550.

²⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), 21.

²⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), 66.

gender merujuk pada pengertian serangan atau invansi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Penyebab utama kekerasan gender adalah ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.³⁰ Sedangkan menurut European Commission, “Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang ditujukan terhadap seseorang karena jenis kelamin orang tersebut atau kekerasan yang berdampak pada orang dengan gender tertentu secara tidak proporsional.”³¹ Kekerasan berbasis gender umumnya terjadi pada perempuan dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Akibat yang ditimbulkan oleh jenis kekerasan ini antara lain “kerusakan fisik, kerusakan seksual, kerugian ekonomi, penderitaan perempuan.”³²

Kekerasan berbasis gender, seperti halnya jenis kekerasan lainnya, adalah masalah yang melibatkan hubungan kekuasaan atau relasi kuasa. Relasi kuasa sendiri adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan, pendidikan dan ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Ini didasarkan pada perasaan superioritas, dan niat untuk menegaskan superioritas, dalam hal kekerasan berbasis gender maka perasaan tersebut dimiliki oleh seorang laki-laki terhadap perempuan.³³

Kekerasan Berbasis Gender Dalam Rumah Tangga

Salah satu jenis kekerasan berbasis gender adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa, KDRT (*domestic violence*) adalah “pola perilaku abusif atau pelecehan dalam hubungan apa pun yang digunakan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan kendali atas pasangan intim.” Pola perilaku abusif merupakan “tindakan fisik, seksual, emosional, ekonomi atau psikologis atau ancaman tindakan yang mempengaruhi orang lain. Pola perilaku kasar ini “mencakup segala perilaku yang menakutkan, mengintimidasi, menyorot, memanipulasi, menyakiti, mempermalukan, menyalahkan, melukai, atau melukai seseorang.”³⁴

KDRT “dapat terjadi pada siapa saja dari segala ras, usia, orientasi seksual, agama, atau jenis kelamin,... terjadi dalam berbagai hubungan termasuk pasangan yang sudah menikah, tinggal bersama atau berkencan,... mempengaruhi orang-orang dari semua latar belakang sosial ekonomi dan tingkat pendidikan. Siapapun dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, tanpa memandang usia, ras, jenis kelamin,

³⁰ Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 15-16.

³¹ European Commission, “What is Gender-Based Violence?” https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en (diakses 4 Juni 2024).

³² European Commission, “What is Gender-Based Violence?”

³³ European Commission, “What is Gender-Based Violence?”

³⁴ United Nations, “What Is Domestic Abuse?” <https://www.un.org/en/coronavirus/what-is-domestic-abuse> (diakses 4 Juni 2024).

orientasi seksual, keyakinan atau kelas.”³⁵ Polanya adalah perilaku kasar “terhadap pasangan intim dalam hubungan kencan atau keluarga.” Sifat kekerasan bisa secara “mental, fisik, ekonomi atau seksual.” Akibat KDRT “dapat berujung pada cedera fisik yang serius atau kematian.”³⁶

KDRT tidak terjadi secara spontan tetapi disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang mendorong laki-laki untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan (istri). Secara umum, ada tiga penyebab jenis kekerasan ini yaitu faktor gender dan patriarki, ketidaksetaraan dalam relasi kekuasaan, dan perilaku yang ditiru (*role modeling*). Ketiga faktor ini menciptakan relasi kekuasaan yang tidak seimbang di mana laki-laki dianggap lebih superior daripada perempuan. Hal ini mengakibatkan suami dianggap memiliki wewenang untuk mengontrol rumah tangganya, termasuk istri dan anak-anaknya. Keyakinan bahwa istri adalah milik suami dan bahwa suami memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari anggota keluarga lainnya memberi laki-laki kesempatan untuk menggunakan kekerasan.³⁷

Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Dalam Rumah Tangga

Kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga dapat dikategorikan dalam dua bentuk umum, yaitu “kekerasan pada pasangan intim” (*intimate partner violence*) dan “kekerasan seksual” (*sexual violence*). “Kekerasan pada pasangan intim mengacu pada perilaku pasangan intim atau mantan pasangan yang menyebabkan kerugian fisik, seksual, atau psikologis, termasuk agresi fisik, pemaksaan seksual, pelecehan psikologis, dan perilaku mengendalikan.”³⁸ Sedangkan “Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, upaya untuk melakukan tindakan seksual, atau tindakan lain yang ditujukan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan pemaksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungannya dengan korban, dalam situasi apa pun. Ini termasuk pemerkosaan, yang didefinisikan sebagai kekerasan fisik. atau penetrasi paksa pada vulva atau anus dengan penis, bagian atau benda tubuh lain, percobaan pemerkosaan, sentuhan seksual yang tidak diinginkan, dan bentuk-bentuk non-kontak lainnya.”³⁹

Pembagian bentuk kekerasan di atas kemudian diadopsi dan diuraikan secara lebih detail dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: (a). kekerasan fisik; (b). kekerasan psikis; (c). kekerasan seksual; atau (d). penelantaran rumah tangga.”

³⁵ United Nations, “What Is Domestic Abuse?”

³⁶ United Nations, “What Is Domestic Abuse?”

³⁷ Kurnia Muhajarah, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (April 2016): 132-133, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/1452/1076>.

³⁸ World Health Organization, “Violence against women”.

³⁹ World Health Organization, “Violence against women”.

Menurut aturan hukum tersebut di atas, yang dimaksudkan dengan kekerasan fisik adalah “perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat” (Pasal 6); kekerasan psikis adalah “perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang” (Pasal 7); kekerasan seksual mengacu pada “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga” dan “pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu” (Pasal 8). Sedangkan penelantaran rumah tangga merujuk pada absensi kewajiban hukum seseorang terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan, termasuk membatasi atau melarang seseorang untuk bekerja secara layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut (Pasal 9).

Penyebab Kekerasan Berbasis Gender Dalam Rumah Tangga

Ada beberapa unsur utama penyebab kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga. *Pertama*, faktor pendidikan. Faktor pendidikan memiliki dampak besar terhadap tingkat KDRT di seluruh dunia, terutama dalam konteks pengambilan keputusan dalam kehidupan berumah tangga. Individu dengan tingkat pendidikan rendah cenderung membuat keputusan yang kurang terarah dan sulit mengontrol emosi mereka dengan baik.⁴⁰ Melalui pendidikan, kita dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta pentingnya menghormati dan menghargai satu sama lain.⁴¹

Kedua, faktor ekonomi. Faktor ini rentan sekali mempengaruhi seseorang dalam melakukan perbuatan menyimpang atau melakukan kejahatan, walaupun bukan menjadi faktor utama dalam melakukan kejahatan. Dalam rumah tangga, ekonomi sangat penting untuk menjaga kebutuhan hidup dan kesejahteraan rumah tangga agar tetap tenang dan bahagia dengan menjalin kasih sayang antara seorang suami dan isteri. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah suatu keharusan yang harus dipenuhi dalam memelihara keberlangsungan hidup dalam rumah tangga tersebut.

Ketiga, pernikahan dini. Istilah pernikahan dini merujuk pada pengertian pernikahan yang dilakukan saat seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, belum mencapai umur 20 tahun. Pria dan wanita dalam usia sedemikian sering kali belum siap secara lahir dan batin, ekonomi, psikologis, dan moral dalam hidup berkeluarga dengan berbagai macam beban dan tanggung jawab. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak pernikahan dini yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena

⁴⁰ Fadli Rizal Makarim, “Harus Tahu, Ini 8 Faktor yang Sering Memicu KDRT,” 07 Agustus 2022, <https://www.halodoc.com/artikel/harus-tahu-ini-8-faktor-yang-sering-memicu-kdrt> (diakses, 5 Juni 2024).

⁴¹ Arsi Ana, “Pentingnya Pendidikan dalam Pencegahan KDRT,” 22 Juni 2023, <https://www.indonesiana.id/read/165285/peentingnya-pendidikan-dalam-pencegahan-kdrt> (diakses, 5 Juni 2024).

belum siapnya seseorang menyesuaikan diri dengan kehidupan yang baru atau berkeluarga.⁴²

Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KDRT memiliki dampak negatif yang bervariasi dan tidak hanya memengaruhi hubungan keluarga, tetapi juga anggota keluarga lainnya. Korban perempuan sering mengalami cedera fisik dan psikologis yang serius, yang secara langsung menghambat kesempatan mereka untuk mencapai kesetaraan dalam berbagai bidang, seperti sosial, hukum, ekonomi, dan politik di masyarakat. Selain viktimisasi terhadap perempuan, KDRT juga merusak hubungan keluarga dan dapat menciptakan masalah sosial, terutama bagi anak-anak.

Meskipun tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, respons terhadapnya seringkali kurang dari masyarakat dan penegak hukum. Ada beberapa alasan untuk hal ini. Pertama, kurangnya statistik kriminal yang akurat tentang KDRT. Kedua, lingkungan yang sangat pribadi dan privasi keluarga dihormati sehingga sulit untuk diintervensi dari luar. Ketiga, kekerasan terhadap istri masih dianggap wajar oleh beberapa karena pandangan tradisional tentang hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Keempat, konteks legal perkawinan yang mempersulit intervensi dari pihak luar.⁴³

Pendidikan Gender Sebagai Solusi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian Pendidikan Gender

Secara etimologis, istilah pendidikan (*education*) berasal dari kata bahasa Yunani *paedagogie* yang merupakan gabungan dua kata *paes* artinya anak dan *agogos* artinya membimbing. Jadi, *paedagogie* berarti bimbingan untuk anak atau membimbing anak.⁴⁴ Dalam bahasa Latin, istilah pendidikan diterjemahkan dari kata *educere*. Kata *e* menyatakan sebuah kemajuan dari dalam ke luar, sedangkan *ducere* artinya menuntun atau melatih.⁴⁵ Jadi, pendidikan adalah sebuah usaha atau proses membimbing, menuntun, dan melatih anak untuk mengembangkan (*developing*) dan memajukan (*progressing*) potensi-potensi (*potensia*) atau kemampuan-kemampuan dan kekuatan-kekuatan yang ada dalam dirinya untuk menjadi aktual dalam tindakan (*actus*).

⁴² Ridawati Sulaeman, dkk., *Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan*, (Poltekkes Kemenkes Mataram, 2022), 2318.

⁴³ Luthfiyatul mukarromah, "Rumah Tangga (KDRT) di Komunitas Harapan Kita Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang," (Skripsi: Fakultas dakwah dan komunikasi Universitas islam negeri walisongo Semarang 2021), 43, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14629/1/1601046005_Luthfiyatul%20Mukarromah_Lengkap%20Tugas%20Akhir.pdf, (diakses, 5 Juni 2024).

⁴⁴ Rahmat Hidayat dan Abdillah, *Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori dan Aplikasinya*, ed. Chandra Wijaya dan Amiruddin, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019), 23.

⁴⁵ Ram Nath Sharma, *Textbook of Educational Philosophy* (New Delhi, India: Kanishka Publishers, 2002), 2-3. Bdk., Christopher Winch and John Gingell, *Key Concepts in the Philosophy of Education* (London and New York: Routledge, 1999), 70.

Berdasarkan rumusan di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan gender adalah sebuah proses pembentukan individu untuk menghormati setiap orang sebagai makhluk bermartabat luhur apapun jenis kelaminnya. Proses pendidikan gender harus ditanamkan dalam diri setiap orang oleh siapa saja, di setiap waktu dan tempat, dan dalam berbagai cara. Tujuannya adalah membangun manusia yang lebih berbudaya dan manusiawi tanpa ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.⁴⁶

Dalam usaha mencapai kesetaraan gender, pendidikan harus memastikan setiap individu atau kelompok masyarakat mendapatkan akses yang sama sehingga dapat disebut sebagai pendidikan berbasis kesetaraan. Ciri-ciri kesetaraan gender dalam pendidikan meliputi pemberian perlakuan dan kesempatan yang sama kepada semua jenis kelamin dan dari berbagai latar belakang ekonomi, sosial, politik, agama, serta geografis. Dalam konteks ini, sistem pendidikan tidak boleh melakukan diskriminasi, terutama berdasarkan jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan.⁴⁷

Ciri Khas dan Tujuan Pendidikan Gender

Menurut Achmad Saeful, ciri-ciri pendidikan berbasis kesetaraan gender adalah sebagai berikut.⁴⁸ *Pertama*, adanya perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan bagi setiap jenis kelamin dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama dan lokasi geografis publik. *Kedua*, adanya pemerataan pendidikan yang tidak mengalami bias gender. Dunia pendidikan, sistem dan SDM di dalamnya harus memiliki kesadaran bahwa semua manusia layak mendapatkan pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan begitu, maka hal-hal yang bersifat bias gender dapat diminimalisasikan.

Ketiga, memberikan mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat setiap individu. Para pengambil kebijakan di dunia pendidikan perlu memiliki kesadaran bahwa setiap individu memiliki minat dan bakat dalam menjalani aktivitas pembelajaran di kelas. Karena itu setiap pendidik perlu menyediakan model dan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh setiap peserta didik, baik laki-laki maupun perempuan. *Keempat*, pendidikan harus menyentuh kebutuhan dan relevan dengan tuntutan zaman. Dalam konteks ini pendidikan yang diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Tujuannya agar kiprah peserta didik di waktu yang akan datang bisa teraktualisasikan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, di masa yang akan datang keduanya sama-sama dibutuhkan oleh zaman.

⁴⁶ Bdk., Fatlolon, "Traktat Filsafat Pendidikan," 16-17. Lili Andriani, dkk., "Review: Artikel Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi* 4, no. 1, (2021), 132, <https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/semnaspbio/article/view/674/471>.

⁴⁷ Achmad Saeful, "Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan," *Tarbawi* 1, (Februari 2019), 24-25, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Tarbawi/article/view/88/66>.

⁴⁸ Saeful, "Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan," 25-26.

Sedangkan tujuan pendidikan gender mencakup tiga hal. Pertama, akses sama dalam pendidikan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mengikuti pendidikan formal sampai jenjang yang lebih tinggi. Kedua, laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban sama dalam mencari ilmu pengetahuan. Ketiga, persamaan kedudukan dan peranan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subyek (pelaku utama) dalam membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Pendidikan yang mengutamakan kesetaraan gender menjadi tonggak untuk memajukan bangsa menjadi lebih baik.⁴⁹

Pandangan Gereja tentang Pendidikan Gender Sebagai Solusi KDRT

Gereja Katolik dengan tegas menolak segala bentuk kekerasan terhadap manusia karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kasih yang diajarkan oleh Kristus. Gereja hadir untuk memberikan dukungan dan kasih sayang bagi mereka yang menjadi korban kekerasan. Kasih sayang yang bersumber dari Kristus menjadi landasan bagi Gereja dalam membela kebenaran, melindungi martabat setiap individu manusia, dan menyuarakan pentingnya rasa hormat terhadap setiap pribadi manusia. Dalam dokumen *Allah Menciptakan Mereka Laki-Laki dan Perempuan*, Kongregasi Untuk Pendidikan Katolik menyatakan bahwa pendidikan gender harus kembali kepada antropologi kristiani yang berisikan prinsip-prinsip fundamental berikut ini.

Mengakui Kodrat Manusia

Pendidikan gender harus bisa melayani komunitas umat manusia dengan menawarkan pedoman hidup. Untuk menyusun program pendidikan yang terstruktur dengan baik sesuai dengan kodrat sejati pribadi manusia maka diperlukan landasan antropologi yang jelas dan meyakinkan yang memberikan dasar yang bermakna bagi pemahaman seksualitas dan afektivitas. Langkah pertama dalam menjelaskan antropologi ini adalah dengan mengakui bahwa manusia juga memiliki kodrat yang harus dihormati dan bahwa ia tidak boleh memanipulasi kodrat tersebut sesuai keinginannya sendiri. Ini adalah dasar yang mendukung ekologi manusia, yang berasal dari penghargaan terhadap martabat kita sebagai manusia, dan dari hubungan yang penting dalam kehidupan kita dengan hukum moral yang tertanam dalam kodrat kita sendiri (AMLPLP. 30).

Hubungan Laki-laki dan Perempuan Saling Memberi Hidup

Pendidikan gender harus berdasar visi humanistik universal yaitu bahwa “Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya, dalam gambar Allah menciptakan dia; laki-laki dan Perempuan” (Kej. 1:27). Pernyataan ini tidak hanya merangkum esensi dari kisah penciptaan, tetapi juga menggambarkan inti dari hubungan yang memberi kehidupan antara laki-laki dan perempuan. Pendidikan gender harus menempatkan laki-

⁴⁹ Saeful, “Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan,” 27-28.

laki dan perempuan dalam persekutuan yang intim dengan Allah. Dalam Allah, identitas mereka disempurnakan oleh pertemuan dengan yang lain (*liyan*), yang memiliki identitas uniknya sendiri. Pertemuan ini menciptakan dinamika saling ketergantungan yang bersumber dari dan diperkuat oleh Sang Pencipta (AML.P. 31).

Maskulinitas dan Femininitas Manusia

Pendidikan gender harus mengungkapkan hikmat dari rencana Sang Pencipta, yang telah menugaskan kepada tubuh manusia, baik maskulinitas maupun feminitasnya. Dalam kedua aspek tersebut, Sang Pencipta memberikan tugas yang berkaitan dengan kemanusiaan, martabat pribadi, dan juga menetapkan tanda-tanda yang jelas dari persekutuan antar individu yang terwujud melalui penerimaan karunia yang otentik dari identitas uniknya. Karena itu, Pendidikan gender harus mengajarkan bahwa kodrat manusia harus dipahami sebagai kesatuan yang melibatkan tubuh, dorongan-dorongan rohani dan biologisnya, serta karakteristik khas lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan hidupnya (AML.P. 32)

Keterbukaan Kepada yang Lain Melalui Dialog Interpersonal

Pendidikan gender harus berisi ajaran tentang laki-laki dan perempuan sebagai “keseluruhan yang bersatu” yang menggabungkan dimensi vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Allah, dengan dimensi horizontal yang didasarkan pada persekutuan antar-individu di mana laki-laki dan perempuan dipanggil untuk hidup bersama. Identitas seseorang sebagai individu manusia mencapai kedewasaan yang otentik sejauh ia membuka diri terhadap orang lain (AML.P. 33). Melalui pendidikan gender, semua laki-laki dan perempuan pria diajarkan untuk memahami bahwa mereka hanya menjadi dirinya sendiri melalui hubungan satu sama lain karena mereka masing-masing diciptakan untuk berdialog, berkomunikasi, dan melampaui pemahaman yang hanya berfokus pada fisik atau alamiah semata. Hanya melalui interaksi antar pria dan wanita dalam keterbukaan dan relasi interpersonal, pria dan wanita dapat benar-benar mengungkapkan dirinya sendiri secara setara tanpa diskriminasi (Bdk., AML.P. 33).

Metafisika Perbedaan Seksual Laki-laki dan Perempuan

Pendidikan gender harus berdasar pada akar metafisik dari perbedaan seksual antara laki-laki dan Perempuan, yaitu bahwa keduanya merupakan dua cara berada di mana hakikat ontologis individu manusia diungkapkan dan direalisasikan. Hal ini merupakan respons antropologis terhadap penolakan terhadap dualitas laki-laki dan perempuan yang merupakan dasar terbentuknya keluarga. Penolakan terhadap dualitas ini bukan hanya menghapus pandangan manusia sebagai hasil penciptaan, tetapi juga menciptakan konsepsi tentang individu manusia sebagai entitas abstrak yang dapat menentukan kodratnya sendiri. Akibatnya, laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi sesuai dengan kodratnya sebagai manusia akhirnya menjadi bertentangan. Namun, jika dualitas laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh penciptaan tidak

diakui maka keluarga juga tidak lagi dianggap sebagai kenyataan yang telah ditentukan sebelumnya oleh penciptaan. Demikian pula, tempat dan martabat khusus bagi keturunan telah hilang (AML.P. 34).

Penghargaan Terhadap Tubuh Laki-laki dan Perempuan

Pendidikan tentang seksualitas dan afektivitas harus melibatkan setiap individu dalam proses pembelajaran yang tekun dan konsisten tentang makna tubuh mereka dalam kebenaran sejati tentang maskulinitas dan feminitas. Penghargaan terhadap tubuh laki-laki dan perempuan berarti menerima tubuh kita sendiri, merawatnya, dan menghormati semua maknanya, dan untuk saling memperkaya satu sama lain. Oleh karena itu baik perempuan maupun laki-laki harus memahami makna sejati dari seksualitas dan genitalitas dalam konteks relasi yang intensional dan komunikatif. Dalam relasi ini, keduanya melampaui kodrat tubuh mereka sendiri dan bergerak menuju satu sama lain (AML.P. 35).

Bentuk-Bentuk Pendidikan Gender

Pendidikan gender dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti sekolah, keluarga, pemerintah, dan lain sebagainya. Dalam dokumen *Allah menciptakan Mereka Laki-Laki dan Perempuan*, Kongregasi Untuk Pendidikan Katolik menyebut beberapa kelompok yang menjadi *locus* pendidikan gender.

Pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan alami di mana hubungan timbal balik dan persekutuan antara laki-laki dan perempuan dapat mencapai kesempurnaannya yang paling utuh. Keluarga dipandang sebagai unit sosial alami yang sepenuhnya mewujudkan hubungan timbal balik dan saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Bahkan keluarga ada sebelum tatanan sosial-politik negara sehingga kebebasan legislatifnya harus mempertimbangkannya dan memberikan pengakuan yang sesuai (AML.P. 36). Pendidikan gender dalam keluarga dapat dilaksanakan dengan memberikan hak kepada orang tua sebagai pendidik pertama dan utama untuk memberikan pendidikan pribadi dan sosial yang menyeluruh kepada anak-anak mereka, termasuk pendidikan seksual dan afektif, dalam kerangka cinta kasih dan pengorbanan satu sama lain (AML.P. 37). Lebih dari itu, anak-anak harus diberikan hak yang sama tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang sesuai untuk perkembangan emosional dan pendewasaan mereka (AML.P. 38).

Kedua, sekolah. Peran sentral keluarga dalam mendidik anak-anak didukung oleh sekolah. Sekolah, khususnya sekolah Katolik, harus menjadi sebuah komunitas pendidikan di mana individu manusia dapat mengungkapkan diri mereka dan tumbuh secara manusiawi melalui proses dialog relasional. Mereka harus belajar untuk berinteraksi secara konstruktif, mempraktikkan toleransi, memahami berbagai sudut pandang, dan membangun kepercayaan dalam suasana harmoni yang otentik (AML.P. 39). Dengan cara ini, anak-anak perempuan dan laki-laki didukung oleh komunitas yang mengajarkan mereka untuk melampaui individualisme dan menemukan panggilan

khusus mereka untuk hidup secara bertanggung jawab dalam komunitas bersama dengan orang lain (AML.P. 40).

Ketiga, masyarakat. Perspektif menyeluruh tentang situasi masyarakat kontemporer harus menjadi bagian integral dari proses pendidikan gender (AML.P. 43). Keluarga tidak boleh dibiarkan sendirian dalam menghadapi tantangan dalam mendidik orang muda. Harus ada kerja sama antar Gereja, sekolah, dan masyarakat dalam pendidikan kesetaraan gender (AML.P. 44-45). Kegiatan pedagogis ini harus didasarkan pada prinsip subsidiaritas dengan tujuan agar anak-anak dapat berkembang secara sehat, bertanggung jawab, dan kesadaran kesetaraan gender (AML.P. 46).

Keempat, pembinaan para pendamping. Semua pihak yang berkomitmen terhadap pembangunan manusia diminta untuk memikul tanggung jawab besar atas pelaksanaan proyek-proyek pendidikan yang efektif di mana mereka terlibat: para pendidik, pengelola sekolah, staf pengajar, dan seluruh personel (AML.P. 47-48). Dalam konteks tanggung jawab khusus pendidikan dalam cinta kasih manusia, para pembina perlu memperoleh pelatihan psiko-pedagogik yang sesuai dan mendalam, dengan mempertimbangkan kemajuan dalam ilmu psikologi, pedagogi, dan metode pengajaran. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami situasi-situasi tertentu yang memerlukan perhatian khusus (AML.P. 50).

KESIMPULAN

Kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan masalah sangat serius karena melibatkan penggunaan kekuasaan untuk melukai atau mengendalikan pasangan intim baik secara fisik, seksual, maupun psikologis. Kekerasan ini terjadi karena sistem patriarki yang memandang perempuan sebagai pihak yang lebih rendah dari laki-laki. Akibatnya, perempuan menjadi lebih rentan terhadap penggunaan kekuasaan yang salah dalam bentuk kekerasan oleh laki-laki.

Gereja Katolik secara tegas menolak kekerasan, khususnya kekerasan berbasis gender dalam keluarga, karena bertentangan dengan martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Solusi yang dapat ditempuh untuk mengentaskan kekerasan berbasis gender dalam keluarga adalah melalui pendidikan gender. Bagi Gereja Katolik, pendidikan gender harus mengintegrasikan keseimbangan materi gender dalam kurikulum, melibatkan guru dan tenaga pendidik, serta mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan yang mempromosikan kesetaraan gender.

Namun harus diingat pula bahwa masalah kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga merupakan masalah kriminal. Oleh karena itu, sebagai sebuah tawaran pemikiran, Gereja Katolik perlu melaksanakan advokasi hukum dalam kerjasama dengan aparat penegak hukum. Selain itu, Gereja perlu bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mensosialisasikan UUD KDRT kepada siswa, keluarga, masyarakat, serta tenaga pendidik dan kependidikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ana, Arsi. "Pentingnya Pendidikan dalam Pencegahan KDRT." 22 Juni 2023, <https://www.indonesiana.id/read/165285/pentingnya-pendidikan-dalam-pencegahan-kdrt> (diakses, 5 Juni 2024).
- Andriani, Lili, dkk. "Review: Artikel Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi* 4, No. 1, (2021): 132-137. <https://proceedings.radenfatah.ac.id/index.php/semnaspbio/article/view/674/471>
- Bible Study Tools. "Anthropos." <https://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/kjv/anthropos.html> (diakses 12 Mei 2024).
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Childs, Brevard S. *Old Testament Theology in A Canonical Context*. New York: ET Edinburgh, 1966.
- Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. "CEDAW General Recommendation No. 19: Violence against Women. Adopted at the Eleventh Session of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, in 1992 (Contained in Document A/47/38). <https://www.legal-tools.org/doc/f8d998/pdf/&ved=2ahUKewi4r8KY2dX> (diakses 24 April 2024).
- Daube, David. "Jesus and the Samaritan Woman: The Meaning of συγχρόομαι." *Journal of Biblical Literature* 69, No. 2, (1950): 137-147. <https://scholarlypublishingcollective.org/sblpress/jbl/article-abstract/69/2/137/191647/Jesus-and-the-Samaritan-Woman-The-Meaning-of?redirectedFrom=fulltext>.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- European Commission. "What is Gender-Based Violence?" https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en (diakses 4 Juni 2024).
- Fatlolon, Costantinus. "Penuntun Praktis Penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (S1)." Ambon: STPAK Ambon, 2011.
- Harahap, Ikhwanuddin. "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Gender." *Jurnal Al-Maqasid* 4, No. 1 (Januari-Juni, 2018): 15-28. <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1400>.
- Hidayat, Rahmat dan Abdillah. *Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Editor Chandra Wijaya dan Amiruddin. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019.
- Hoekema, Anthony A. *Manusia: Ciptaan Menurut Gambar Allah*. Surabaya: Momentum, 2010.
- Hornby, S. *Oxford Advanced Learner's Minidictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press, 1988.
- Karman, Yonky. *Bunga Rampai-Teologi Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK-GM, 2007.
- Karnawati, K., dan P. Widodo. "Landasan Filsafat Antropologi-Teologis Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kristen." *Evangelikal: Jurnal Teologi*

- Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 3, No. 1, (Januari 2019): 82-89. <https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/EJTI/article/view/127/pdf>.
- Khotari, C.H. *Research Methodology: Methods and Techniques*. Second Revised Edition. New Delhi, India: New Age International, 2004.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “Kekerasan terhadap Perempuan Meningkatkan: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan.” Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019. Jakarta, 6 Maret 2020. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019> (diakses 24 April 2024).
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Kompendium Katekismus Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Kongregasi untuk Ajaran Iman. *Kerja Sama Pria dan Perempuan Dalam Gereja dan Dunia*. Roma, 31 Mei 2004. Terjemahan Piet Go. O.Carm. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.
- Kongregasi untuk Pendidikan Katolik. *Allah Menciptakan Mereka Laki-Laki dan Perempuan (Male and Female He Created Them): Menuju Dialog Tentang Persoalan Teori Gender Dalam Pendidikan*. Roma, 2 Februari 2019. Terjemahan Norberta Yati Lantok; editor R.P. Andreas Suparman, SCJ dan Bernadeta Harini Tri Prasasti. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2020.
- Lohor, Paulus JD., dan Hilario Didakus Nenga Nampar. “Pandangan Gereja Katolik Tentang Pendidikan Anti Kekerasan dan Implementasinya Bagi Kehidupan Gereja.” *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral* 5, No. 2 (Juli-Desember 2021): 112-124, <https://ojs.stkpkbi.ac.id/index.php/jgv/article/view/127/104>.
- Makarim, Fadhli Rizal. “Harus Tahu, Ini 8 Faktor yang Sering Memicu KDRT.” 07 Agustus 2022, <https://www.halodoc.com/artikel/harus-tahu-ini-8-faktor-yang-sering-memicu-kdrt> (diakses, 5 Juni 2024).
- Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Merriam-Webster. “Anthropo.” <https://www.merriam-webster.com/dictionary/anthropo-> (diakses 13 Mei 2024).
- Moko, Catur Widiat. “Eksistensi Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Al-Kitab: Studi Terhadap Agama Katolik.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* 7, No. 1, (Juni 2018): 21-30. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/2337/1698>.
- Muhajarah, Kurnia. “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, No. 2, (April 2016): 127-146. DOI: 10.21580/sa.v11i2.1452.
- Mukarromah, Luthfiyatul. “Rumah Tangga (KDRT) di Komunitas Harapan Kita Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.” Skripsi: Fakultas dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2021. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14629/1/1601046005_Luthfiyatul%20Mukarromah_Lengkap%20Tugas%20Akhir.pdf, (diakses, 5 Juni 2024).

- Saeful, Achmad. “Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan” *Tarbawi* 1, (Februari 2019): 17-30. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Tarbawi/article/view/88/66> .
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Schneiders, Sandra M. “Women in the Fourth Gospel and the Role of Women in the Contemporary Church.” *Biblical Theology Bulletin* 12, No. 2, (12 May 1982): 35-45. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/014610798201200202>.
- Sharma, Ram Nath .*Textbook of Educational Philosophy*. New Delhi, India: Kanishka Publishers, 2002.
- Sulaeman, Ridawati, dkk. *Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan*. Poltekkes Kemenkes Mataram, 2022.
- Thiessen, Karen Heidebrecht. “Jesus and Women in the Gospel of John.” *Direction Journal* 19, No. 2 (1990): 52-64. <https://directionjournal.org/19/2/jesus-and-women-in-gospel-of-john.html>.
- United Nations. “What Is Domestic Abuse?” <https://www.un.org/en/coronavirus/what-is-domestic-abuse> (diakses 4 Juni 2024).
- Utama, Ignatius L. Madya. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Angin Putting Beliung Bagi Hidup Berkeluarga.” *Logos* 19, No. 2, (6 Juli 2022): 87-106. DOI: <https://doi.org/10.54367/logos.v19i2.2015>.
- Wahab, Rochmat. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif.” *Unisia* 29, No. 61, (Maret 2006): 247-256. <https://journal.uui.ac.id/Unisia/article/view/5488/4869>.
- Yohanes Paulus II. *Katekismus Gereja Katolik*. Ende: Arnolus, 1995.
- Yohanes Paulus II. *Mulieris Dignitatem (Martabat Kaum Wanita)*. *Surat Apostolik tentang Martabat dan Panggilan Kaum Wanita*. Roma, 15 Agustus 1988. Terjemahan Konkrad Ujan; diedit Alfons S. Suhardi, OFM. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2010.